

## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### A. Penyajian Data

##### 1. Deskripsi Lokasi Penelitian


Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Tapin atau disebut juga Pusat Pembelajaran Keluarga TAMASA Kabupaten Tapin yang berada bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 59, Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan 71114. Namun pada 23 Agustus tepatnya peresmian Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tapin maka Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Tapin akan pindah kesana. Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Tapin ini diresmikan pada tahun 2019 dan beroperasi sejak tahun 2020.

#### **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Tapin**



Gambar 4. 1 DPPPA Kabupaten Tapin

Sumber : [https://maps.app.goo.gl/9CNVz4vgWNAby9646?g\\_st=iw](https://maps.app.goo.gl/9CNVz4vgWNAby9646?g_st=iw)



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin

Awal berdirinya Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Tapin dengan melayani sesuai tugas dan fungsi resmi dari Pusat Pembelajaran Keluarga yaitu layanan konseling keluarga sesuai dengan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Agama yaitu konseling pra nikah namun hanya untuk satu kecamatan saja di Kabupaten Tapin yaitu Kecamatan Tapin Utara. Setelah itu pada tahun 2021 ada kerja sama dengan Pengadilan Agama Kelas II Rantau yaitu Konseling untuk dispensasi nikah. Jadi calon pengantin dibawah umur yang ingin menikah harus melakukan konseling di Pusat Pembelajaran Kabupaten Tapin terlebih dahulu agar dapat menjadi pertimbangan hakim. Dan pada tahun 2023 ada perbaharuan lagi dengan Memorandum of Understanding (MoU) namun isinya tetap sama saja hanya perubahan pimpinan saja. Selain program konseling pra nikah ada juga konseling untuk peserta didik Madrasah

Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah atau sederajatnya dari Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Tapin yang bekerjasama dengan Kementerian Agama.



Gambar 4. 3 Struktur Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Tapin

## 2. Identitas Informan

### a. Informan Pertama

Nama : Ridha Wahyuni, S. Psi, M. Psi  
 Umur : 30 Tahun  
 Pekerjaan : PTT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin  
 Pendidikan : S2  
 Jabatan : Konselor Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Tapin

Tempat Wawancara : Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin

Tanggal Wawancara : 16 Agustus 2023

b. Informan Kedua

Nama : Putri Nurhanifa, S. Psi

Umur : 23 Tahun

Pekerjaan : PTT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin

Pendidikan : S1

Jabatan : Konselor Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Tapin

Tempat Wawancara : Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin

Tanggal Wawancara : 16 Agustus 2023

3. Hasil Wawancara

a. Peran Pusat Pembelajaran Keluarga Dalam Meminimalisir Dampak Pernikahan Anak Di Kabupaten Tapin

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan mengenai peran pusat pembelajaran keluarga dalam meminimalisir dampak pernikahan anak di Kabupaten Tapin, maka didapat data sebagai berikut:

Pertama penulis menanyakan terkait peran apa saja yang diberikan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga dalam meminimalisir dampak pernikahan anak di Kabupaten Tapin.

Menurut informan pertama mengenai peran tersebut ada beberapa peran yang biasanya diberikan pertama dilakukannya sosialisai dan dan edukasi kepada pasangan tentang bahaya dan dampak negatif pernikahan dini, seperti risiko kesehatan, kekerasan, perceraian, kemiskinan, dan pelanggaran hak anak, selain itu juga diberikan layanan konseling keluarga kepada calon mempelai dan orang tua mereka yang mengajukan dispensasi nikah, untuk mengetahui alasan, kondisi, dan kesiapan mereka dalam melangsungkan perkawinan.<sup>57</sup>

Selanjutnya menurut informan kedua mengenai peran ini memang benar apa yang dikatakan oleh informan pertama yaitu memberikan sosialisasi dan juga memberikan layanan konseling, selain itu juga diberikan bantuan dan pendampingan kepada pasangan yang menikah di usia dini serta memberikan rekomendasi kepada hakim yang menangani permohonan dispensasi nikah, berdasarkan hasil konseling dan penilaian terhadap kepentingan terbaik bagi anak

58

---

<sup>57</sup>Ridha Wahyuni, Pegawai Konselor PUSPAGA, *Wawancara Pribadi*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin, 16 Agustus 2023.

<sup>58</sup>Putri Nurhanifa, Pegawai Konselor PUSPAGA, *Wawancara Pribadi*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin. 16 Agustus 2023.

Kedua penulis menanyakan terkait dimana kegiatan konsultasi penasehatan tersebut berlangsung.

Menurut informan pertama mengenai tempat kegiatan konsultasi penasehatan tersebut berlangsung di ruang konseling puspa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin<sup>59</sup>

Selanjutnya menurut informan kedua mengenai tempat kegiatan konsultasi penasehatan tersebut juga berlangsung di ruang konseling Pusat Pembelajaran Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin.<sup>60</sup>

Ketiga penulis menanyakan terkait siapa saja yang mengikuti kegiatan penasehatan pernikahan.

Menurut informan pertama mengenai siapa saja yang mengikuti kegiatan penasehatan pernikahan, di Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Tapin ini terdapat dua macam konseling pernikahan yang pertama kerja sama dengan wilayah Tapin Utara khusus untuk yang pra nikah semua usia dan itu berlaku kalau memang kartu tanda penduduk dan menikah nya di wilayah Kecamatan Tapin Utara. Dan yang kedua konseling dispensasi nikah untuk dibawah umur yang ingin mengajukan pernikahan diluar dari wilayah Kecamatan Tapin Utara atau seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapin maka juga harus

---

<sup>59</sup>Ridha Wahyuni, Pegawai Konselor PUSPAGA, *Wawancara Pribadi*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin, 16 Agustus 2023.

<sup>60</sup>Putri Nurhanifa, Pegawai Konselor PUSPAGA, *Wawancara Pribadi*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin. 16 Agustus 2023.

konseling ke Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Tapin terlebih dahulu.<sup>61</sup>

Selanjutnya menurut informan kedua mengenai siapa saja yang mengikuti kegiatan penasehatan pernikahan yaitu pasangan calon pengantin.<sup>62</sup>

Keempat penulis menanyakan terkait apakah program oleh Pusat Pembelajaran Keluarga dalam meminimalisir pernikahan anak sudah terstruktur.

Menurut informan pertama mengenai program oleh Pusat Pembelajaran Keluarga dalam meminimalisir pernikahan anak sudah terstruktur dengan baik.<sup>63</sup> Hal itu juga sama dikatakan oleh informan kedua.<sup>64</sup>

Kelima penulis menanyakan terkait apakah setelah dilaksanaannya kegiatan penasehatan tersebut terjadi penurunan angka pernikahan anak.

Menurut informan pertama mengenai penurunan angka pernikahan anak setelah dilaksanakannya kegiatan penasehatan pada tahun 2021 ada 90 pasang, pada tahun 2022 ada 71 pasang, dan pada

---

<sup>61</sup>Ridha Wahyuni, Pegawai Konselor PUSPAGA, *Wawancara Pribadi*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin, 16 Agustus 2023.

<sup>62</sup>Putri Nurhanifa, Pegawai Konselor PUSPAGA, *Wawancara Pribadi*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin. 16 Agustus 2023.

<sup>63</sup>Ridha Wahyuni, Pegawai Konselor PUSPAGA, *Wawancara Pribadi*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin, 16 Agustus 2023.

<sup>64</sup>Putri Nurhanifa, Pegawai Konselor PUSPAGA, *Wawancara Pribadi*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin. 16 Agustus 2023.

tahun 2023 sampai bulan Agustus ini ada 33 pasang.<sup>65</sup> Hal itu pun juga diterangkan oleh informan kedua bahwa adanya penurunan angka pernikahan anak disetiap tahunnya setelah dilaksanakannya kegiatan penasehatan tersebut.<sup>66</sup>

b. Kendala yang dihadapi oleh Pusat Pembelajaran Keluarga Dalam Meminimalisir Pernikahan Anak Di Kabupaten Tapin

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan mengenai kendala yang dihadapi oleh Pusat Pembelajaran Keluarga dalam meminimalisir pernikahan anak di Kabupaten Tapin, maka didapat data sebagai berikut:

Pertama penulis menanyakan terkait apa saja kendala yang dihadapi oleh Pusat Pembelajaran Keluarga dalam meminimalisir pernikahan anak di Kabupaten Tapin.

Menurut informan pertama mengenai kendala ini biasanya datang dari masyarakat itu sendiri yaitu kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang dampak negatif pernikahan anak, seperti risiko kesehatan, kekerasan, perceraian, kemiskinan, dan pelanggaran hak anak, kendala kedua adanya faktor tradisi dan adat

---

<sup>65</sup>Ridha Wahyuni, Pegawai Konselor PUSPAGA, *Wawancara Pribadi*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin, 16 Agustus 2023.

<sup>66</sup>Putri Nurhanifa, Pegawai Konselor PUSPAGA, *Wawancara Pribadi*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin. 16 Agustus 2023.

istiadat setempat yang mengatakan apabila perempuan sudah balig maka sudah bisa dinikahkan.<sup>67</sup>

Selanjutnya menurut informan kedua menjelaskan juga hampir sama dengan informan pertama yaitu dari segi masyarakat itu sendiri yang memang susah untuk diberikan edukasi karena adanya faktor tradisi dan budaya setempat selain itu juga memang dari PUSPAGA sendiri yang memang saat ini masih memiliki sumber daya dan fasilitas yang belum maksimal sehingga terkendala<sup>68</sup>

Kedua penulis menanyakan terkait bagaimana cara untuk mengatasi kendala tersebut.

Menurut informan pertama mengenai cara untuk mengatasi hambatan dari penerapan kegiatan penasehatan pernikahan anak yaitu harus lebih sabar, pelan-pelan dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh calon pengantin tersebut.<sup>69</sup> Hal tersebut juga disampaikan oleh informan kedua yaitu memberikan kalimat-kalimat yang mudah dimengerti ke calon pengantin pada saat kegiatan penasehatan pernikahan anak berlangsung.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup>Ridha Wahyuni, Pegawai Konselor PUSPAGA, *Wawancara Pribadi*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin, 16 Agustus 2023.

<sup>68</sup>Putri Nurhanifa, Pegawai Konselor PUSPAGA, *Wawancara Pribadi*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin. 16 Agustus 2023.

<sup>69</sup>Ridha Wahyuni, Pegawai Konselor PUSPAGA, *Wawancara Pribadi*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin, 16 Agustus 2023.

<sup>70</sup>Putri Nurhanifa, Pegawai Konselor PUSPAGA, *Wawancara Pribadi*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin. 16 Agustus 2023.

Ketiga penulis menanyakan terkait apa saja kriteria penilaian seseorang dapat direkomendasikan menikah di bawah umur.

Menurut informan pertama mengenai kriteria penilaian seseorang dapat direkomendasikan menikah di bawah umur bisa di nilai dari cara menjawab sesi wawancara calon pengantin pada saat kegiatan penasehatan jika dijawab dengan baik oleh calon pengantin maka akan diberikan surat rekomendasi menikah dari Pusat Pembelajaran Keluarga tapi pihak konselor juga tetap menyarankan untuk tidak terjadinya pernikahan di bawah umur namun itu semua kembali lagi kepada putusan hakim Pengadilan Agama. Beberapa pertanyaan wawancara saat kegiatan penasehatan seperti apa tujuan ingin menikah, bagaimana cara calon pengantin menyelesaikan konflik dalam pernikahan, dan apakah calon pengantin sudah mengerti tentang pola asuh anak.<sup>71</sup>

Selanjutnya menurut informan kedua mengenai kriteria penilaian seseorang dapat direkomendasikan menikah di bawah umur kurang lebih sama dengan penjelasan informan pertama namun ada tambahan mengenai apakah calon pengantin yang dibawah umur tersebut sudah memahami mengenai kehidupan pernikahan dan apakah calon pengantin laki-laki sudah memiliki penghasilan atau pekerjaan karena untuk berkeluarga pastinya tidak mungkin

---

<sup>71</sup>Ridha Wahyuni, Pegawai Konselor PUSPAGA, *Wawancara Pribadi*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin, 16 Agustus 2023.

bergantung kepada orang tua saja untuk kehidupan pernikahan kedepannya.<sup>72</sup>

Keempat penulis menanyakan terkait apa saja kriteria penilaian seseorang yang tidak dapat direkomendasikan menikah di bawah umur.

Menurut informan pertama mengenai apa saja kriteria penilaian seseorang yang tidak dapat direkomendasikan menikah di bawah umur dapat di nilai dari cara menjawab sesi wawancara calon pengantin pada saat kegiatan penasehatan sama sekali tidak bisa menjawab dan dari gestur tubuh juga kelihatan bahwa mereka tidak mengerti tujuan pernikahan itu apa dan bagaimana cara mejalani kehidupan dipernikahan maka dari itu pihak konselor tidak memberikan rekomendasi untuk menikah.<sup>73</sup> Hal ini juga sama dijelaskan dengan informan kedua.<sup>74</sup>

Kelima penulis menanyakan apa saja alasan paling banyak dalam mengajukan dispensasi nikah.

Menurut informan pertama mengenai alasan paling banyak dalam mengajukan dispensasi nikah yaitu ekonomi, pendidikan rendah, sosial budaya, dan agama. Kebanyakan alasannya karena

---

<sup>72</sup>Putri Nurhanifa, Pegawai Konselor PUSPAGA, *Wawancara Pribadi*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin. 16 Agustus 2023.

<sup>73</sup>Ridha Wahyuni, Pegawai Konselor PUSPAGA, *Wawancara Pribadi*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin, 16 Agustus 2023.

<sup>74</sup>Putri Nurhanifa, Pegawai Konselor PUSPAGA, *Wawancara Pribadi*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin. 16 Agustus 2023.

agama, menikah untuk menghindari zina. Yang kedua paling banyak karena ekonomi, menikah untuk mengurangi beban orang tua padahal ketika menikah ekonomi menjadi hal yang sangat berpengaruh. Yang ketiga pendidikan yang rendah karena kebanyakan dari mereka putus sekolah jadi merasa tidak ada pekerjaan yang lain maka lebih baik menikah. Dan yang terakhir karena sosial budaya kebanyakan orang disini merasa menikahkan anak itu adalah suatu pencapaian yang besar.<sup>75</sup>

Selanjutnya menurut informan kedua mengenai mengenai alasan paling banyak dalam mengajukan dispensasi nikah yaitu ekonomi dan juga lingkungan sekitar yang mempengaruhi.<sup>76</sup>

Keenam penulis menanyakan terkait adakah pemohon rekomendasi yang tidak terima/protes karena tidak diberikan rekomendasi.

Menurut informan pertama selama beliau bekerja di Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Tapin ini ada satu kasus pemohon rekomendasi yang tidak terima/protes karena tidak diberikan rekomendasi menikah, calon pengantin perempuan tersebut disabilitas dan ingin dinikahkan dengan calon pengantin laki-laki yang jauh lebih tua dari calon pengantin perempuan. Dari pihak Pusat Pembelajaran Keluarga sendiri tidak memberikan rekomendasi menikah kepada

---

<sup>75</sup>Ridha Wahyuni, Pegawai Konselor PUSPAGA, *Wawancara Pribadi*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin, 16 Agustus 2023.

<sup>76</sup>Putri Nurhanifa, Pegawai Konselor PUSPAGA, *Wawancara Pribadi*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin. 16 Agustus 2023.

calon pengantin. Dan pada persidangan setelah dibacakan hasil konseling di Pusat Pembelajaran Keluarga bahwa tidak direkomendasikan menikah oleh hakim pihak orang tua tidak terima dengan menangis didepan hakim. Namun keputusan kembali lagi kepada hakim pengadilan.<sup>77</sup>

Selanjutnya menurut informan kedua selama beliau bekerja di Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Tapin belum menemui kasus mengenai pemohon rekomendasi yang tidak terima/protes karena tidak diberikan rekomendasi menikah.<sup>78</sup>

## **B. Analisis Data**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti dan menggunakan data yang terkumpul, fokus utama dari analisis data yang digunakan adalah untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

### **1. Peran Pusat Pembelajaran Keluarga dalam meminimalisir dampak pernikahan anak di Kabupaten Tapin.**

Keluarga merupakan inti dari kehidupan masyarakat, dan keberhasilan suatu masyarakat tidak dapat terlepas dari keberhasilan keluarga sebagai unit terkecil. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat

---

<sup>77</sup>Ridha Wahyuni, Pegawai Konselor PUSPAGA, *Wawancara Pribadi*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin, 16 Agustus 2023.

<sup>78</sup>Putri Nurhanifa, Pegawai Konselor PUSPAGA, *Wawancara Pribadi*, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin. 16 Agustus 2023.

untuk memiliki sarana yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan keluarga.

Pusat Pembelajaran Keluarga hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut, menjadi tempat yang strategis untuk membantu keluarga mencapai kehidupan yang sejahtera.

Pusat Pembelajaran Keluarga adalah lembaga yang memberikan bimbingan, pendampingan, dan sumber daya bagi keluarga dalam upaya meningkatkan kualitas hubungan dan kehidupan keluarga. Fungsinya tidak hanya sebatas memberikan informasi, tetapi juga memberikan ruang bagi keluarga untuk berinteraksi, belajar, dan tumbuh bersama. Melalui berbagai program dan layanan yang disediakan, Pusat Pembelajaran Keluarga berperan sebagai katalisator dalam membentuk keluarga yang kokoh, harmonis, dan sejahtera.<sup>79</sup>

Salah satu aspek penting yang ditangani oleh Pusat Pembelajaran Keluarga adalah peningkatan komunikasi dalam keluarga. Komunikasi yang efektif menjadi pondasi kuat untuk membangun kepercayaan, pemahaman, dan rasa saling menghargai di antara anggota keluarga. Pusat Pembelajaran Keluarga menyediakan workshop, konseling, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, sehingga keluarga dapat mengatasi konflik dengan lebih baik dan mempererat ikatan emosional mereka.

Dengan menyediakan wadah untuk pertumbuhan pribadi dan

---

<sup>79</sup>Warrington, Camille, and Cath Larkins. 2019. "Children at the Centre of Safety: Challenging the False Juxtaposition of Protection and Participation." *Journal of Children's Services* 14(3):133–42. doi: 10.1108/JCS-09-2019-055

keluarga, Pusat Pembelajaran Keluarga tidak hanya mengatasi masalah-masalah spesifik, tetapi juga mendorong keluarga untuk meraih potensi terbaik mereka. Melalui pendekatan holistik ini, Pusat Pembelajaran Keluarga menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi proses transformasi keluarga menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan tonggak penting dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia. Dalam konteks ini, Pusat Pembelajaran Keluarga memiliki peran sebagai lembaga yang turut berkontribusi dalam melaksanakan amanah undang-undang tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan konselor Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Tapin yaitu Ibu Ridha Wahyuni, S. Psi, M. Psi dan Ibu Putri Nurhanifa, S. Psi, dalam upaya meminimalisir pernikahan anak, program Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Tapin sudah sangat terstruktur dengan baik seperti yang disampaikan oleh informan yaitu mengenai penurunan angka pernikahan anak setelah dilaksanakannya kegiatan penasehatan. Pada tahun 2021, sebanyak 90 pasang calon pengantin anak tercatat melibatkan diri dalam kegiatan penasehatan. Hasil positif terlihat pada tahun berikutnya, di mana angka pernikahan anak turun menjadi 71 pasang pada tahun 2022. Bahkan, hingga Agustus 2023, jumlahnya semakin menurun menjadi 33 pasang. Informan kedua, yang memberikan perspektif yang lebih mendalam, menjelaskan bahwa penurunan tersebut menjadi

kenyataan di setiap tahun setelah pelaksanaan kegiatan penasehatan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada beberapa peran yang diberikan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga dalam meminimalisir dampak pernikahan anak di Kabupaten Tapin, yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pasangan tentang bahaya dan dampak negatif pernikahan dini, seperti risiko kesehatan, kekerasan, perceraian, kemiskinan, dan pelanggaran hak anak.
- b. Memberikan layanan konseling keluarga kepada calon mempelai dan orang tua mereka yang mengajukan dispensasi nikah, untuk mengetahui alasan, kondisi, dan kesiapan mereka dalam melangsungkan perkawinan.
- c. Memberikan rekomendasi kepada hakim yang menangani permohonan dispensasi nikah, berdasarkan hasil konseling dan penilaian terhadap kepentingan terbaik bagi anak.
- d. Memberikan bantuan dan dukungan kepada pasangan yang telah menikah di usia dini, seperti pendampingan, pemberian informasi, dan rujukan ke layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berada dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menyediakan layanan penasehatan atau konseling khusus untuk pernikahan dini.

Prosedur penasehatan pernikahan adalah serangkaian langkah yang diikuti oleh konselor atau terapis dalam membimbing pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan. Tujuan utamanya adalah membantu pasangan memahami, mengatasi, dan meningkatkan kualitas hubungan mereka sebelum terjadinya pernikahan.

Proses kegiatan penasehatan dilakukan oleh konselor Pusat Pembelajaran Keluarga kepada kedua calon pasangan yang hendak menikah, namun terhalang oleh batasan usia, yaitu tidak memenuhi syarat usia minimum sebesar 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, jika ingin melangsungkan perkawinan, keduanya diwajibkan untuk mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Kedua pasangan tersebut akan menjalani sesi penasehatan guna mendapatkan surat hasil konseling yang merupakan syarat yang harus dipenuhi. Selain kedua pasangan calon pengantin, orang tua atau wali dari masing-masing pasangan juga harus turut serta dalam sesi konseling.

Tujuan dari konseling ini adalah untuk memastikan kesanggupan anak-anak mereka dalam menjalani kehidupan sebagai suami istri, serta untuk membahas peran kedua orang tua dalam mendukung rumah tangga anak-anak mereka yang masih berusia dini, dengan segala risiko yang mungkin timbul.

Surat hasil konseling berbentuk dokumen yang mencatat hasil dari sesi konseling tersebut. Dengan kata lain, surat tersebut berupa berita acara konseling yang mencatat hasil konseling tanpa memberikan rekomendasi apakah pasangan tersebut layak atau tidak untuk melangsungkan perkawinan.<sup>80</sup>

Ketentuan hukum positif mengenai usia pernikahan memang memiliki perbedaan dengan ketentuan hukum Islam di mana ketentuan *baligh* maupun dewasa tersebut, menurut sebagian fukaha' bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melakukan pernikahan, akan tetapi Imam Malik, Imam Hanâfi, Imam Syâfi'i, dan Imam Hanbali berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum *baligh*), begitu juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Hanya Ibnu Hazm dan Subrumah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil kecuali ia sudah dewasa dan mendapatkan ijin darinya.<sup>81</sup>

Menurut Imam Syafi'i menyatakan bahwa batasan *baligh* adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hanbali, bagi

---

<sup>80</sup>Haris, *Pelaksanaan Konseling Dan Pengaruh Hasil Konseling Dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Martapura Kelas IB*, hlm 47-48.

<sup>81</sup>Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib alArba'ah*, (Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 161.

laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan *haidh*.<sup>82</sup>

Imam Hanafi lebih merincikan lagi bahwa batas usia *baligh* yang maksimal adalah 15 tahun sedangkan usia minimalnya adalah 12 tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil, atau *haidh*.<sup>83</sup>

Berdasarkan pendapat ulama fiqih tersebut jelas bahwa apabila seseorang sudah baligh maka dibolehkan menikah untuk menghindari perzinahan atau hamil diluar nikah, sedangkan dari sisi hukum positif memandang bahwa usia yang belum matang akan berdampak pada psikologis pasangan dan ditakutkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga dapat disimpulkan adanya peran Pusat Pembelajaran Keluarga dalam meminimalisir pernikahan anak di Kabupaten Tapin adalah untuk menghindari adanya kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat pada perceraian.

## **2. Kendala yang dihadapi oleh Pusat Pembelajaran Keluarga dalam meminimalisir pernikahan anak di Kabupaten Tapin**

Dalam kegiatan penasehatan atau konseling berlangsung pasti ada hambatan dalam menjalankannya seperti yang informan katakan, khususnya

---

<sup>82</sup>Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib alArba'ah*., hlm. 313-314.

<sup>83</sup> Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *Fikih Lima Madhab*, (Afif Muhammad, Pent.), (Jakarta: Lentera, 2004), hlm. 312,

yang berusia di bawah 19 tahun, kesulitan muncul dalam berkomunikasi dengan mereka karena sebagian besar memiliki tingkat pendidikan yang rendah, dan beberapa di antaranya menghadapi kesulitan pemahaman akibat disabilitas. Hal ini menyulitkan mereka untuk memahami serta menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap kehidupan pernikahan. Untuk mengatasi hambatan tersebut para konselor harus lebih sabar dan memberikan bahasa yang mudah dimengerti.

Selain hambatan tersebut ternyata ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam meminimalisir pernikahan anak di Kabupaten Tapin yaitu:

- a. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang dampak negatif pernikahan anak, seperti risiko kesehatan, kekerasan, perceraian, kemiskinan, dan pelanggaran hak anak.
- b. Adanya faktor tradisi, budaya, dan ekonomi yang mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya di usia dini, seperti adat-istiadat, tekanan sosial, atau kebutuhan finansial.
- c. Kurangnya sumber daya dan fasilitas yang dimiliki oleh Puspaga, seperti tenaga konselor, anggaran, sarana dan prasarana, serta jangkauan layanan.

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) membutuhkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan meningkatkan upaya pencegahan dan perlindungan terhadap pernikahan anak

Sebagaimana hasil penelitian juga diketahui bahwa alasan paling banyak mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan meminta surat rekomendasi menikah ke Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Tapin seringkali didasari oleh beberapa alasan utama, seperti faktor ekonomi, tingkat pendidikan rendah, pertimbangan sosial-budaya, dan motif keagamaan. Mayoritas orang mengajukan dispensasi pernikahan karena pertimbangan keagamaan, dengan niat untuk menikah guna menghindari perbuatan zina. Alasan kedua yang umum adalah faktor ekonomi, di mana menikah dianggap sebagai cara untuk meringankan beban orang tua, meskipun seiring pernikahan, aspek ekonomi justru menjadi faktor penting. Tingkat pendidikan yang rendah merupakan alasan ketiga, dikarenakan banyak dari mereka yang putus sekolah merasa keterbatasan pilihan pekerjaan, sehingga menikah dianggap sebagai opsi terbaik. Terakhir, motif sosial-budaya juga turut berperan, dengan banyak orang melihat pernikahan sebagai pencapaian besar dalam konteks masyarakat.